

RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG

dengan

PENGADILAN
SELURUH INDONESIA

TENTANG PENINJAUAN KEMBALI

(Makalah Wakil Ketua MA Bidang Yudisial)

Jakarta, 18-22 September 2011

TENTANG PENINJAUAN KEMBALI

Oleh : H. A. Kadir Mappong (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial)

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka Undang-Undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.

Pemeriksaan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 66 s/d 77 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009, sedangkan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 s/d 269 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Baik permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan I (satu) kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan / atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya .

Permohonan peninjauan kembali yang hanya dapat diajukan I (satu) kali tersebut, dipertegas dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 34 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 menentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini. Putusan Pengadilan yang dimaksud tersebut dapat berupa putusan Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun putusan kasasi. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) yang menentukan permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan serta Pasal 68 ayat (1) yang menentukan, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Pada dasarnya Pemohon peninjauan kembali dapat mencabut permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Agung, asalkan permohonan tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Meskipun Pasal 66 ayat (2) tersebut tidak menanggihkan eksekusi akan tetapi dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali secara kasuistis dan eksepsional dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi, misalnya alasan yang dikemukakan benar-benar didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna sehingga dapat diduga bahwa Majelis Hakim yang akan memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut besar kemungkinan akan dikabulkan. Misalnya dalam putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan surat jual beli yang dipergunakan pada putusan perdata tersebut adalah palsu.

Dalam perkara perdata hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi antara lain apabila alasan peninjauan kembali yang diajukan tersebut :

- benar- benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009
- alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna
- dapat diduga bahwa Majelis Hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali tersebut kemungkinan akan mengabulkannya.

Kriteria inilah yang seharusnya dipegang sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu permohonan peninjauan kembali memang cukup mendasar atau tidak.

Dengan berpegang pada kriteria tersebut, diharapkan sudah dapat memudahkan untuk menilai apakah pantas atau tidak untuk menunda suatu eksekusi atas alasan peninjauan kembali. Sebagai contoh putusan Pengadilan Negeri dimana putusan pertama A dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa dan telah dieksekusi diserahkan kepada A tetapi kemudian perkara kedua B dinyatakan sebagai pemilik dan sekaligus menghukum A untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada B. A lalu mengajukan peninjauan kembali atas dasar ada dua putusan Pengadilan yang sama saling bertentangan mengenai subjek dan objek yang sama sesuai dengan alasan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 1985.

Kiranya alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh A tersebut adalah “ cukup mendasar “.

Menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tersebut adalah 180 hari untuk :

- a. Yang disebut pada huruf a, sejak diketahui kebohongannya atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- b. Yang disebut pada huruf b, sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Yang disebut pada huruf c, d dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- d. Yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai upaya para pencari keadilan agar putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding (*judex factie*) dan putusan Mahkamah Agung (*judex juris*) yang telah berkekuatan tetap mentah kembali.

Akhir-akhir ini frekuensi upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ternyata semakin meningkat, termasuk pada tingkat keberhasilan upaya hukum luar biasa tersebut. Hal mana secara tidak langsung memberikan peluang yang besar pula kepada pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

Sebagai suatu upaya hukum luar biasa maka alasan yang dapat digunakan juga harus luar biasa dimana letak luar biasanya adalah putusan yang dilakukan upaya hukum tersebut, sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga upaya hukum biasa yaitu perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi sudah tertutup bagi pencari keadilan.

Alasan peninjauan kembali dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 KUHAP yang menentukan :

- (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Adapun perbedaan dasar dan alasan pemeriksaan kembali yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dengan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP tersebut adalah tidak terlepas dari perbedaan sifat perkara perdata dan perkara pidana antara lain seperti hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dituntut (petitum) dalam perkara perdata tidak ada dalam perkara pidana.

Di samping itu untuk perkara perdata ditentukan tenggang waktu 180 hari terhitung sejak ditemukan kebohongan atau ditemukan bukti baru, atau sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak, sedangkan untuk perkara pidana tidak ada tenggang waktu seperti itu.

Permintaan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal 263 tersebut di atas ditujukan kepada Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan yang tersebut dalam ayat 3 Pasal 263 tidak disebutkan pihak mana (apakah Terdakwa/ahli warisnya ataukah Jaksa/Penuntut Umum) yang dapat mengajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka putusan Hakim akan berbunyi “melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum”. Tetapi apabila perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti dan perbuatan yang terbukti tersebut jelas merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa seharusnya dipidana.

Oleh karena itu Pasal 263 ayat (3) ini seharusnya ditujukan kepada Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga mempunyai hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali hanya sepanjang apabila perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti di persidangan tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana akan tetapi ternyata tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Hal seperti itu tentu sangat jarang terjadi, kecuali kalau Hakim keliru sehingga tidak menyebutkan pemidanaan tersebut dalam amar putusan sehingga putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali menggunakan sebutan “mengadili kembali” berbeda dengan kasasi yang hanya menyebut “mengadili”.

Sebutan “mengadili kembali” menunjukkan bahwa pada pemeriksaan peninjauan kembali Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex factie* bukan semata-mata sebagai *judex juris*. Dengan demikian pada pemeriksaan peninjauan kembali, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta disamping memeriksa penerapan hukum. Selain itu pemahaman seolah-olah pranata peninjauan kembali tidak mempertimbangkan dasar keadilan melainkan semata-mata normatif juga kurang tepat.

Pranata peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain mengandung arti kekuatan eksekutorial, putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengandung makna secara normatif atau yuridis perkara telah selesai.

Kalau ada koreksi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukan terhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka tidak salah apabila dalam putusan peninjauan kembali mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketatnya persyaratan untuk permintaan peninjauan kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan Hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan Hakim secara manusiawi. Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan peninjauan kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan Pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan Hakim. Oleh karena itu walaupun pranata peninjauan kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah demi keadilan bagi terpidana. Disinilah letak persamaan antara peninjauan kembali dan grasi yaitu sama-sama demi keadilan. Perbedaannya terletak pada apabila peninjauan kembali semata-mata dilakukan berdasarkan syarat dan pertimbangan hukum yaitu sebagai suatu bentuk “mengadili kembali”, pemeriksaan peninjauan kembali berwenang memeriksa fakta, maka tidak demikian halnya dalam hal grasi karena grasi tidak selalu memerlukan syarat dan pertimbangan hukum. Presiden sebagai pemegang hak konstitusional (hak prerogatif) dengan alasan-alasan tertentu dapat menggunakan segala pertimbangan seperti pertimbangan rasa keadilan atau kemanusiaan sebagai dasar menerima atau menolak permohonan grasi.

Menjelang akhir tahun 1980 telah terjadi drama pidana yang di perankan oleh Sengkon dan Karta yang dijatuhi dan menjalani pidana akibat putusan Pengadilan yang sesat. Sengkon dan Karta yang sedang menjalani pidana di L.P. Cipinang karena didakwa merampok dan membunuh suami istri Sulaiman dan Siti Haya di Cakung Pondok Gede Bekasi, pada waktu itu sedang sekarat. Seorang narapidana bernama Gunel merasa iba kemudian dengan jujur dan merasa berdosa lalu minta maaf kepada Sengkon yang pada waktu itu sedang mendekam di penjara karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Gunel kemudian mengaku bahwa ia bersama dengan teman-temannya yang telah membunuh Sulaiman dan istrinya Siti Haya, bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan Gunel yang masuk L.P. Cipinang karena kasus lain itu akhirnya diketahui oleh media massa.

Apakah permohonan peninjauan kembali masih dapat diajukan terhadap putusan pidana yang Terpidana-nya telah menerima putusan Pengadilan Negeri (tidak banding dan atau kasasi) tetapi ia mohon grasi yang juga telah di tolak ?

Dengan memperhatikan makna dari lembaga peninjauan kembali maka seharusnya permohonan peninjauan kembali diajukan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, tetapi belum grasi. Itulah sebabnya maka dalam perkara Sengkong dan Karta untuk memperbaiki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena mereka tidak merasa bersalah diajukan permohonan peninjauan kembali.

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dapat terjadi baik menyangkut tentang persoalan fakta maupun tentang persoalan hukum. Dalam tingkat kasasi pada dasarnya memang dibedakan antara persoalan fakta dan persoalan hukum, tetapi menurut yurisprudensi persoalan fakta dapat dimasuki kalau persoalan fakta tersebut pada hakekatnya merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian. Pasal 67 Sub b menentukan, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yang lazim disebut “novum”.

Hal ini berarti dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sudah pernah disinggung tetapi pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan buktinya (umpamanya karena hilang). Kalau surat bukti tersebut kemudian ditemukan dan selanjutnya diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, maka hal itu bukan merupakan “novum”, karena sudah pernah disinggung pada pemeriksaan *judex factie* sehingga majelis kasasi berwenang mempertimbangkannya. Akan tetapi apabila surat bukti dimaksud baru ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka dapat diberlakukan Pasal 67 Sub b tersebut.

Harus diketahui pula bahwa dalam permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan petitum lain dari petitum yang telah disebutkan dalam gugatan, karena dasar bagi majelis peninjauan kembali adalah tetap gugatan semula. Majelis peninjauan kembali terikat pada alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon dan tidak berwenang untuk memakai alasan lain/alasan sendiri seperti yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 untuk acara kasasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang tidak menghendaki penggunaan alasan lain/alasan sendiri bagi majelis peninjauan kembali. Hal ini dapat dimengerti, karena lembaga peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa sehingga pasal-pasal mengenai lembaga peninjauan kembali bersifat

limitatif. Perlu diketahui bahwa putusan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah perkara yang ada pihaknya atau perkara contentiosa.

Pemohon peninjauan kembali dapat mencabut permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Agung, asalkan permohonan tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung, dan dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diputus, maka tidak dapat dicabut kembali.

Dalam hal Mahkamah Agung mengadili permohonan peninjauan kembali dapat bertindak sebagai *judex yuris* sekaligus sebagai *judex factie*, sebab dalam mengadili permohonan peninjauan kembali, majelis memeriksa sampai pada fakta hukum dan menerapkan hukum yang benar. Majelis yang mengadili permohonan peninjauan kembali sebaiknya tidak sekedar majelis biasa tetapi seharusnya dibentuk secara khusus apabila perlu terdiri dari Pimpinan Mahkamah Agung, terutama apabila yang diajukan permohonan peninjauan kembali merupakan putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali apabila putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut merupakan putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat banding.

Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami yang tidak mau menerima putusan perceraian dapat menimbulkan akibat yang serius apabila sang istri yang telah dikabulkan permohonan perceraianya kemudian melakukan perkawinan baru dengan pria yang lain, tetapi kemudian permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan suaminya itu ternyata dikabulkan, maka pasangan suami istri yang lama tersebut secara yuridis kembali sebagai suami istri yang sah, sehingga dapat terjadi seorang istri mempunyai dua orang suami yang sah, hal mana tentu akan bertentangan dengan ajaran agama ataupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Beberapa tahun terakhir ini frekuensi upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ternyata semakin meningkat, bahkan tingkat keberhasilan upaya hukum luar biasa tersebut juga semakin meningkat, bukan saja yang berasal dari putusan Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding tetapi juga yang berasal dari putusan kasasi Mahkamah Agung.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut maka dalam diskusi yang dilakukan oleh Hakim Agung pada bulan Desember 2010 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, diusulkan agar alasan peninjauan kembali dibatasi hanya dua (2) saja yaitu adanya “*novum*” dan adanya

“putusan yang saling bertentangan”, sedangkan alasan-alasan lain yang pada saat ini masih digunakan sebagai alasan peninjauan kembali dimasukkan sebagai alasan pemeriksaan kasasi.

Disamping itu perlu terus diselenggarakan pelatihan profesionalisme bagi Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding agar mereka senantiasa meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam upaya meningkatkan kualitas dan objektivitas putusannya.

Jakarta, 19 September 2011

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

H. A. Kadir Mappong